

## **UPAYA MTS AL-HUSNA DEPOK, UNTUK MENCEGAH DISKRIMINASI DAN KEKERASAN MELALUI PROGRAM SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SANTRI**

Yuliana Yuli w<sup>1</sup>, Satino<sup>2</sup>, Surahmad<sup>3</sup>, Suherman<sup>4</sup>, Dwi Desiyayi Tarina<sup>5</sup>

Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email: satino@upnvj.ac.id

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

### **Abstrak**

Program sosialisasi dan pendampingan untuk siswa di MTS Al-Husna Depok, Jawa Barat, Indonesia, dalam rangka mencegah diskriminasi dan kekerasan. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti konseling, pendampingan, dan workshop tentang pendidikan karakter, penyelesaian konflik, dan hak asasi manusia. Artikel ini menekankan pentingnya pencegahan dan intervensi dini dalam mengatasi kekerasan dan diskriminasi di MTS. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran di antara siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya mencegah kekerasan dan diskriminasi, dan telah membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif. Artikel ini menyimpulkan bahwa program sosialisasi dan pendampingan dapat efektif dalam mengurangi kekerasan dan diskriminasi di MTS, dan merekomendasikan agar program serupa diimplementasikan di sekolah lain. Proses penelitian meliputi tahap persiapan, perizinan, perolehan dan pengumpulan data, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi dalam jurnal pengabdian masyarakat. Tahap pelaksanaan meliputi diskusi dengan mitra mengenai peran, diskusi dengan stakeholder dan psikolog, komunikasi dengan mitra mengenai kesulitan yang mungkin terjadi, koordinasi bersama orang tua dan anak sesuai dengan program yang disepakati, dan melaporkan kemajuan setelah koordinasi dengan mitra.

**Kata kunci:** Santri, Diskriminasi, Kekerasan, Antisipasi

## 1. Pendahuluan

### **Analisis Situasi dan Permasalahan**

MTS Al-Husna Depok sudah berdiri sejak tahun 1983 dan bertujuan menyelenggarakan Pendidikan Jenjang MTs dan telah meluluskan 36 Angkatan. MTs tersebut terletak di Kec.Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. MTS (Madrasah Tsanawiyah) adalah lembaga pendidikan Islam yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia.

Kasus kekerasan di lembaga pendidikan Islam seperti MTS dan pesantren bukanlah hal yang tidak lazim terjadi di Indonesia. Mulai dari kasus penganiayaan MTs di Blitar, Jawa Timur, yang menyebabkan seorang santri meninggal dunia, penganiayaan santri di MTs Tarbiyatut Tholabah, Lamongan yang lagi lagi menyebabkan seorang santri meninggal dunia, dan kekerasan pada santri di sebuah pondok pesantren di Desa Klepu, Kecamatan Pringsurat, sudah jelas bahwa harus ada sebuah protokol tindakan yang bersifat proaktif untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menggarisbawahi pentingnya melindungi dan memelihara anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk keamanan, pendidikan, dan masa depan mereka. Anak-anak adalah pemimpin masa depan, dan oleh karena itu, hak-hak mereka harus dijaga dan diperluas.<sup>2</sup> Apa lagi anak yang telah melahirkan, maka hak hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka anak tersebut. Hak asasi anak harus dipahami sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak, yang harus diperlakukan secara khusus dan disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Dengan memastikan anak-anak memahami hak-hak mereka sejak dini, kita mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan yang kuat dan bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi anak, sebagai bagian dari hak asasi manusia, dijamin oleh hukum internasional dan nasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 2 menguraikan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Prinsip-prinsip ini melibatkan aspek-aspek seperti non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya, tujuan dari regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 3. Tujuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, regulasi ini juga mencakup sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 89.

Dengan demikian, perhatian terhadap perlindungan anak adalah hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan anak-

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Regulasi ini memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak-anak dan menghormati hak-hak mereka sesuai dengan hukum.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama dalam Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menggarisbawahi bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup yang telah membawa dampak sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku terhadap anak.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak adalah hal yang sangat penting. Anak-anak adalah anugerah dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, dan kehadiran mereka sangat dinantikan. Namun, sayangnya, ada anak-anak yang terpaksa bekerja keras karena situasi kemiskinan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat

fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun, kenyataannya, beberapa anak terlantar dari keluarga miskin tidak selalu mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan<sup>5</sup>. Kondisi di atas sangat berdampak pada hak-hak dasar anak. Mereka tidak dapat menikmati masa kecil mereka sepenuhnya, karena terpaksa tumbuh dewasa dengan cepat. Tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka emban menjadi beban, dan beberapa di antara mereka bahkan harus menjadi tulang punggung keluarga. Ungkapan "banyak anak banyak rejeki" mungkin perlu dipertimbangkan ulang ketika kita melihat kenyataan bahwa semakin banyak anak, semakin besar biaya yang harus disediakan untuk pemeliharaan mereka, terutama untuk anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat dua sisi permasalahan. Di satu sisi, ada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan kehadiran mereka. Di sisi lain, ada anak-anak terlantar dan pasangan suami istri yang memiliki terlalu banyak anak, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti biaya pemeliharaan, Pendidikan, dan kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, negara

memberikan solusi alternatif melalui pengangkatan anak.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menetapkan bahwa semua pihak, termasuk Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (sebagaimana diatur dalam Pasal 20). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak.<sup>7</sup>

Pengangkatan anak dapat dilakukan secara privat dengan melibatkan calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung/wali/kerabat di pengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi mereka.

## 2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sosialisasi dan pendampingan anak yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan di SMP Depok ini telah dilaksanakan dengan

ceramah, diskusi dan berdialog antara anak, guru dan orang tua sebagai pendamping anak, Agar hubungan kita ini berjalan dengan baik silaturahmi antara para dosen dari FH UPN Veteran Jakarta ini selalu menjaga komunikasi dan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik pada umumnya dan kepada MTs. Al Husna Depok Komunikasi dan saling koordinasi.

Sosialisasi dan pendampingan sangat penting dalam menangani kasus kekerasan di MTS secara proaktif. Berdasarkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di MTS di Indonesia, dapat dilihat bahwa kekerasan bukan hanya terjadi di pesantren, tetapi juga di lembaga pendidikan Islam lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di MTS, seperti program sosialisasi dan pendampingan, pelatihan dan pembinaan, pendidikan

karakter, mediasi dan trauma healing, pengawasan dan monitoring, serta penegakan hukum.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi melalui PPT oleh Satino dan Yuliana YuliSecara rinci, tahapan yang telah dilakukan oleh team dalam pelaksanaan ini antara lain:

### a) Tahap Persiapan

1. Proses perizinan kepada pihak Mitra:  
Sebelum melakukan sosialisasi, dilakukan proses perizinan kepada pihak MTs Al-Husna Depok. Proses perizinan ini dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada pihak MTs Al-Husna Depok dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak MTs Al-Husna Depok.
2. Perolehan dan pengumpulan data:  
Sebelum melakukan sosialisasi,

dilakukan perolehan dan pengumpulan data mengenai kondisi dan kebutuhan MTs Depok. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak MTs Al-Husna Depok, observasi langsung, dan melalui sumber data lain yang relevan.

#### b) Tahap Pelaksanaan

1. Diskusi dengan mitra mengenai peran: Sebelum melakukan sosialisasi, dilakukan diskusi dengan pihak MTs Al-Husna Depok mengenai peran yang akan diambil oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam sosialisasi dan memahami peran masing-masing.
2. Diskusi dengan stakeholder dan Psikolog: Selain diskusi dengan pihak MTs Al-Husna Depok, perlu juga dilakukan diskusi dengan stakeholder dan psikolog untuk memperoleh masukan dan saran mengenai pelaksanaan sosialisasi. Hal ini membantu dalam merancang program sosialisasi yang tepat dan efektif.
3. Komunikasi dengan mitra

mengenai jika terdapat kesulitan nantinya: Selama pelaksanaan sosialisasi, akan terdapat kendala atau kesulitan yang muncul. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi dengan pihak MTs Al-Husna Depok mengenai jika terdapat kesulitan nantinya dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Koordinasi Bersama Orang tua, Anak sesuai dengan program yang akan sepakati: Selain melibatkan pihak MTs Al-Husna Depok, kita melibatkan orang tua dan siswa dalam program sosialisasi. Hal ini membantu dalam memperoleh dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terkait.
- #### 3. Hasil Kegiatan
- a. Melaporkan kemajuan setelah koordinasi dengan mitra: Setelah melakukan sosialisasi, dilakukan pelaporan kemajuan kepada pihak MTs Al-Husna Depok. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program sosialisasi berjalan dengan baik dan efektif.

- b. Mempublish dalam jurnal pengabdian masyarakat: Selain melaporkan kemajuan kepada pihak MTs Al-Husna Depok, kita mempublikasikan hasil pengabdian dalam jurnal pengabdian masyarakat. Hal ini membantu dalam memperoleh input dari masyarakat serta memperluas dampak dari program sosialisasi.
- c. Melaporkan laporan akhir: Setelah program sosialisasi selesai dilaksanakan, dilakukan pelaporan akhir kepada pihak MTs Al-Husna Depok. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program sosialisasi telah berhasil dilaksanakan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak MTs Al-Husna Depok.



Gambar 2. Dokumentasi bersama santri dan santriwati MTs Al-Husna Depok sehabis sosialisasi

#### 4. Penutup

##### a. Kesimpulan

Pencegahan dan intervensi dini sangat penting dalam mengatasi kekerasan dan diskriminasi di MTS. Dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan, siswa dapat memahami pentingnya mencegah kekerasan dan diskriminasi, serta belajar cara menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, dengan adanya program pendampingan, siswa yang menjadi korban kekerasan dapat mendapatkan dukungan dan bantuan untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Dengan demikian, program sosialisasi dan pendampingan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif di MTS.

b. Saran

- Melakukan sosialisasi dan pendampingan secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman tentang perlunya melindungi anak dari kekerasan.
- Melibatkan semua pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak.
- Memastikan penerapan undang-undang dan kebijakan terkait perlindungan anak secara konsisten dan efektif.

Dengan demikian, upaya perlindungan anak dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak

**Daftar Pustaka**

Abdussalam, & Furyanto, A. D. (2016). Hukum Perlindungan Anak. PTIK.

Friedman, L. M., Khozim, M., & Mangunsong, N. (2018). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (VI ed.). Penerbit Nusa Media.

Joni, M., & Zulchaina, T. Z. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. P.T Citra Aditya Bakti.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (n.d.). Hak Mendapatkan Pendidikan. [https://www.kpai.go.id/https://law.uui](https://www.kpai.go.id/https://law.uui.ac.id)

.ac.id

Makarao, M. T., & Bukamo, W. (2013). Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasandalam Rumah Tangga (Vol. VIII). Rineka Cipta.

Makarao, M. T., Bukomo, W., & Azri, S. (2014). Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rineka Cipta.

Marsaid. (2015). Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid AsySyari'ah). Noer Fikri Offset.

Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (n.d.).

Ramdani, D. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan. Kencana.

Suadi, A. (2023). Hukum

Jaminan Perlindungan

Perempuan dan Anak.

Kencana. Sutedjo, W., &

Melani. (2013). Hukum

Pidana Anak. Refika

Aditama.

Swara Pendidikan. (2023, April 14). Pengabdian Masyarakat, FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Sosialisasi Perlindungan Anak di MTs Al Husna.

<https://swarapendidikan.co.id/pengabdian-masyarakat-fh-universitas-pembangunan-nasion-al-veteran-jakarta-sosialisasi-perlindungan-anak-di-mts-al-husna>

Teguh, H. P. (2020). Hukum Pidana Perlindungan Anak Indonesia. Pustaka Setia Bandung.

W, Y. Y. (2023, May 1). Pengabdian Kepada Masyarakat UPNVJ Di MTs

Al-Husna Depok [Pengabdian Masyarakat, FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Sosialisasi Perlindungan Anak di MTs Al Husna]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=r0DclMKU0D0>

Yusuf, B. (2020). Hukum Perlindungan Anak. Kencana.